

**KESADARAN HUKUM MAHASISWA TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR
22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(STUDI KASUS KEPEMILIKAN SURAT IZIN MENGEMUDI
MAHASISWA ANGKATAN 24)**

Bulan Oktavianti¹, Hendra², Agustin Wela Sasih³

^{1,2,3}PPKn FKIP Universitas Jambi

¹bulanoktaviani14@gmail.com, ²hendra@unja.ac.id,

³agustinwelasasih@unja.ac.id

ABSTRACT

This study analyzes the legal awareness of PPKn students of the 2024 cohort at Universitas Jambi regarding the obligation to obtain a Driving License (SIM) under Law No. 22 of 2009 on Traffic and Road Transportation. Despite knowing the legal obligation, many students still drive without a SIM, reflecting a gap between legal knowledge and actual compliance. Using a qualitative case study approach, data were collected through in-depth interviews with seven students without SIM and one law lecturer, supplemented by documentation. Data analysis followed Miles and Huberman's model: data reduction, display, and conclusion drawing. Findings indicate that students' legal awareness is at a moderate level. While their cognitive understanding of the law is adequate, it has not translated into behavioral compliance. The main inhibiting factors are non-financial, including perceptions of complicated administrative procedures, academic busyness leading to procrastination, peer influence that normalizes non-compliance, and the lack of police raids around the campus. The study concludes that legal awareness among PPKn students requires improvement through contextual education, simplified SIM access, and strengthening internal motivation to align legal knowledge with consistent real-world action. As future educators, these students must internalize traffic law compliance as a moral responsibility and social exemplar.

Keywords: *civic education, driving license (sim), legal awareness, law no. 22 of 2009, traffic compliance*

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesadaran hukum mahasiswa PPKn angkatan 2024 Universitas Jambi terhadap kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Fenomena banyaknya mahasiswa yang berkendara tanpa SIM meskipun mengetahui kewajibannya menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan hukum dan kepatuhan perilaku. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan tujuh mahasiswa tanpa SIM dan satu dosen

hukum, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa berada pada kategori sedang. Aspek pengetahuan dan pemahaman hukum sudah memadai, namun belum bertransformasi menjadi kepatuhan perilaku nyata. Faktor penghambat utama bersifat non-finansial, meliputi persepsi prosedur pengurusan yang rumit, kesibukan akademik yang memicu budaya menunda, pengaruh lingkungan pertemanan yang menormalisasi ketidakpatuhan, serta minimnya operasi kepolisian di sekitar kampus. Disimpulkan bahwa kesadaran hukum perlu ditingkatkan melalui edukasi kontekstual, kemudahan akses pengurusan SIM, dan penguatan motivasi internal. Sebagai calon pendidik, mahasiswa PPKn diharapkan dapat menginternalisasi ketaatan hukum lalu lintas sebagai tanggung jawab moral dan keteladanan bagi masyarakat.

Kata Kunci: kepatuhan berlalu lintas, kesadaran hukum, pendidikan kewarganegaraan, surat izin mengemudi (sim), undang-undang nomor 22 tahun 2009

A. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum menekankan pentingnya kepatuhan warga negara terhadap peraturan perundang-undangan, termasuk dalam berlalu lintas. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77 ayat (1) secara tegas mewajibkan setiap pengemudi kendaraan bermotor memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). SIM bukan dokumen administratif, melainkan bukti kompetensi dan tanggung jawab keselamatan. Namun, fenomena di lapangan menunjukkan masih banyaknya mahasiswa, khususnya dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas

Jambi angkatan 2024, yang mengendarai kendaraan tanpa SIM. Sebagai calon pendidik dan agen perubahan, mahasiswa PPKn seharusnya menjadi teladan ketaatan hukum. Kenyataannya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan teoritis yang dipelajari di bangku kuliah dengan perilaku nyata di jalan raya. Banyak mahasiswa memahami kewajiban hukum namun masih berkendara tanpa SIM dengan alasan “belum sempat”, “prosedur rumit”, atau karena minimnya pengawasan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum mahasiswa PPKn angkatan 2024 terhadap kewajiban kepemilikan SIM serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang menyebabkan

rendahnya kepatuhan tersebut. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran PPKn yang lebih aplikatif, serta rekomendasi kebijakan kampus dalam mendukung budaya tertib hukum. Naskah menggunakan bahasa Indonesia.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menggali secara mendalam fenomena kesadaran hukum mahasiswa terhadap kewajiban kepemilikan SIM. Lokasi penelitian berada di Program Studi PPKn, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: mahasiswa angkatan 2024 yang aktif berkendara namun belum memiliki SIM, serta satu dosen pengampu mata kuliah hukum sebagai informan tambahan. Jumlah informan utama tujuh orang.

Pengumpulan data melalui wawancara mendalam berbasis pedoman indikator kesadaran hukum (pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku) serta teknik dokumentasi. Uji keabsahan data

menggunakan triangulasi teknik (wawancara dan dokumentasi) dan triangulasi sumber (mahasiswa dan dosen). Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Seluruh proses penelitian dilakukan secara sistematis untuk memastikan temuan yang valid, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan analisis data, kesadaran hukum mahasiswa PPKn angkatan 2024 terhadap kewajiban kepemilikan SIM sangat rendah. Pada aspek pengetahuan hukum, sebagian besar informan mengetahui bahwa berkendara wajib memiliki SIM dan memahami adanya sanksi tilang atau denda bagi pelanggar. Namun, pemahaman terhadap substansi Pasal 77 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 masih bersifat umum dan belum mendalam. Aspek pemahaman hukum menunjukkan bahwa mahasiswa telah menyadari fungsi SIM sebagai bukti kompetensi, instrumen keselamatan, dan wujud tanggung jawab warga negara, bukan sekadar dokumen administratif. Sikap hukum secara normatif juga positif;

seluruh informan menyatakan setuju dan mendukung aturan kepemilikan SIM. Namun, terdapat kesenjangan signifikan antara sikap verbal dan perilaku nyata. Pada indikator perilaku hukum, seluruh informan mengakui tetap mengendarai kendaraan bermotor meskipun belum memiliki SIM, dengan alasan kebutuhan mobilitas, izin orang tua untuk jarak dekat, atau karena minimnya razia di sekitar kampus. Temuan ini mengonfirmasi teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto pengetahuan dan pemahaman yang memadai belum otomatis bertransformasi menjadi kepatuhan perilaku tanpa internalisasi nilai dan konsistensi tindakan.

Faktor-Faktor Penghambat Kepemilikan SIM

Analisis lanjut mengungkap rendahnya kepemilikan SIM di kalangan mahasiswa lebih dominan dipengaruhi oleh faktor non-finansial. Pertama, persepsi terhadap prosedur pengurusan SIM yang dianggap rumit dan memakan waktu, sehingga memicu budaya menunda. Kedua, kesibukan akademik dan organisasi menjadi alasan utama penundaan. Ketiga, pengaruh lingkungan pertemanan yang menormalisasi ketidakpatuhan; mahasiswa

cenderung “ikut-ikutan” karena teman sebaya juga berkendara tanpa SIM dan merasa aman selama tidak ada operasi kepolisian. Keempat, minimnya penegakan hukum (razia) di sekitar lingkungan kampus memperkuat persepsi bahwa kepemilikan SIM tidak mendesak. Faktor ekonomi (biaya pembuatan) memang disebutkan, namun temuan lapangan dan perspektif dosen menunjukkan bahwa keterbatasan finansial bukanlah akar masalah utama. Mahasiswa yang secara ekonomi mampu pun tetap menunda akibat motivasi internal yang rendah dan persepsi prosedur yang berbelit. Hal ini sejalan dengan pandangan Zukmawati (2021) bahwa kesadaran hukum dalam pembuatan SIM lebih dipengaruhi pemahaman substantif, budaya disiplin, dukungan lingkungan daripada faktor ekonomi semata.

Implikasi dalam Konteks Pendidikan PPKn

Sebagai calon guru dan agen perubahan, mahasiswa PPKn memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan ketaatan hukum. Kesenjangan antara pengetahuan hukum yang diajarkan di kelas dengan perilaku nyata di jalan raya mengindikasikan perlunya penguatan

dimensi afektif dan psikomotorik dalam pembelajaran PPKn. Integrasi materi hukum lalu lintas secara kontekstual, kerja sama kampus dengan kepolisian untuk program SIM keliling, serta pembinaan karakter menekankan keteladanan diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara “tahu” dan “taat”. Kepemilikan SIM harus dipandang bukan sebagai beban administratif, melainkan sebagai wujud nyata integritas kewarganegaraan dan tanggung jawab keselamatan publik.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran hukum mahasiswa PPKn angkatan 2024 Universitas Jambi terhadap kewajiban kepemilikan SIM berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 berada pada kategori sedang. Aspek kognitif (pengetahuan dan pemahaman) telah memadai, namun belum bertransformasi menjadi kepatuhan perilaku nyata, sehingga masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dengan tindakan di lapangan. Faktor penghambat utama bersifat non-finansial, meliputi persepsi prosedur pengurusan yang rumit, kesibukan akademik yang memicu

budaya menunda, pengaruh lingkungan pertemanan yang menormalisasi ketidakpatuhan, serta minimnya operasi kepolisian di sekitar kampus.

Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar Prodi PPKn mengintegrasikan edukasi hukum lalu lintas secara kontekstual dalam kurikulum, kampus berkolaborasi dengan Satlantas menghadirkan layanan SIM keliling, dan mahasiswa memperkuat motivasi internal serta komitmen keteladanan sebagai calon pendidik. Penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan pendekatan kuantitatif atau membandingkan antar program studi untuk mendapatkan generalisasi yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, R., Ersya, M. P., Waldi, A., Luthfi, Z. F., & Tiara, M. (2022). Meningkatkan kesadaran hukum melalui pembelajaran ilmu hukum di perguruan tinggi. *Journal of Civic Education*, 1(3), 297–308.
- Ellya, R. (2022). Kepatuhan hukum sebagai wujud kesadaran hukum masyarakat. *Jurnal Tapis*, 10(3), 1–8.
- Kartika, N., Anderson, I., & Hendra. (2024). Kesadaran hukum masyarakat dalam pengurusan sertifikasi hak milik tanah. *Jurnal*

- Ilmiah Ilmu Pendidikan, 7, 1149–1154.
- Nurgiansah, T. H., & Widyastuti, T. M. (2019). Membangun kesadaran hukum mahasiswa PPKn UPY dalam berlalu lintas. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(2), 95–108.
- Putri, S. H., Salam, M., & Ichsan, M. (2024). Analisis kesadaran hukum terhadap pelanggaran penggunaan sepeda motor oleh anak di bawah umur. *Academy Of Education*, 15(1), 657–665.
- Rijali, A. (2022). Analisis data kualitatif. *Jurnal Alhadharah*, 17(33), 81–95.
- Soekanto, S. (2021). *Hukum Adat Indonesia*. Depok: Rajagrafindo.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif* (Ed. ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. (2009). Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Zukmawati, E. (2021). Kesadaran hukum masyarakat dalam pembuatan surat ijin mengemudi (SIM). *Jurnal Miah Ilmu Hukum*, 25(15), 1–5.